

PENETAPAN PEMERIKSA BARANG UNIT (P2BU)

2010

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 08/Kpts/Set-KPU-KC/I/2010 TENTANG PENETAPAN PEMERIKSA BARANG UNIT (P2BU) PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BIAYA APBN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 yang dibiayai APBN, dipandang perlu menetapkan Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2010; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 06/Kpts/Set.KPU-KC/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 08/Kpts/Set-KPU-KC/I/2010 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2010.